

## DESEMBER, POLRES SIMALUNGUN SELIDIKI LOKASI GALIAN PASIR DI DESA PERDAGANGAN I



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com>

**Simalungun** (ANTARA) - Satuan Reskrim Polres Simalungun melakukan penyelidikan lokasi galian pasir di kawasan Simponi, Jalan Bah Bolon, Desa Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.

Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, Jumat (17/1), mengatakan, penyelidikan atas informasi masyarakat yang menduga aktivitas galian pasir di pinggiran Sungai Bah Bolon, tanpa ijin.

Berdasarkan hasil penyelidikan di lokasi, tim tidak melihat kegiatan galian aktif maupun keberadaan alat berat di lokasi tersebut, tetapi menemukan bekas-bekas aktivitas galian pasir.

Sesuai keterangan warga setempat, galian pasir milik Mahmudin, warga Kabupaten Batubara ini telah berhenti beroperasi satu minggu lalu.

AKP Verry Purba menegaskan, pihaknya tetap memantau lokasi ini dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membahas legalitas galian serta melakukan langkah-langkah antisipasi.

### Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/608886/polres-simalungun-selidiki-lokasi-galian-pasir-di-desa-perdagangan-i>, 17 Januari 2025;
2. [https://medan.tribunnews.com/2025/01/17/polres-simalungun-selidiki-dugaan-tambang-pasir-ilegal-di-desa-perdagangan-i-kabupaten-simalungun#google\\_vignette](https://medan.tribunnews.com/2025/01/17/polres-simalungun-selidiki-dugaan-tambang-pasir-ilegal-di-desa-perdagangan-i-kabupaten-simalungun#google_vignette), 17 Januari 2025.

**Catatan Berita:**

**Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada:**

**Bab I Ketentuan umum**

Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat MBLB, adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

**Pasal 47 Pajak MBLB**

**(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:**

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit atau andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;

- bb. tanah serap fuller earth;
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
  - c. kegiatan pengambilan MBLB yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;
  - d. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah, pembangunan panti asuhan, dan pembangunan panti jompo

#### **Pasal 48**

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### **Pasal 49**

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

**Pasal 49**

(1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Pasal 51**

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

**Pasal 52**

- (1) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif Pajak MBLB dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.
- (4) Masa Pajak untuk Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak MBLB yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati